



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 233 / PID.SUS / 2016 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PELINDUNG PANDIA.**
Tempat lahir : Pancurbatu.
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 05 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Desa Durian Simbelang Kec.Pancurbatu
Kab.Deliserdang ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/
Penetapan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri lubuk Pakam sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
9. Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 04 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 02 Juli 2016 ;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan untuk menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 233 /PID.SUS / 2016/PT MDN tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 233 /PID.SUS / 2016/PT.MDN tanggal 22 April 2016;

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2330 / Pid..B/ 2015 / PN.Lbp., tanggal 04 April 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Desember 2015, Nomor Reg-Perkara:PDM-211/ /Euh.2/ L.Pkm .2 /11.15 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa dia terdakwa Pelindung Pandia pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2015 bertempat di Bungalow Bukit Indah, Desa Bandar Baru, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Surya Prayitna, saksi Riduan Bukit dan saksi Muhammad Yusuf Dabutar yang ketiganya anggota Kepolisian Sektor Pancur Batu mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada orang dicurigai sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berangkat menuju Bungalow Bukit Indah, Desa Bandar Baru, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang, dimana pada saat itu saksi Riduan Bukit mengetuk pintu Bungalow Bukit Indah kemudian saksi Riduan Bukit melihat terdakwa ada membuang sesuatu dari jendela Kamar, kemudian saksi Riduan Bukit mengambil barang tersebut dimana pada saat itu saksi Riduan Bukit melihat barang tersebut adalah 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, pada saat terdakwa membuka pintu saksi Riduan Bukit langsung menanyakan kepada terdakwa "Ini barang siapa" kemudian dijawab oleh terdakwa "itu barang saya" yang dititipkan oleh Yani (DPO) untuk diserahkan kepada Dodot (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Pancur Batu Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 1,90 (satu koma Sembilan puluh gram) ;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah atau dinas yang terkait. ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa dia terdakwa Pelindung Pandia pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2015 bertempat di Bungalow Bukit Indah, Desa Bandar Baru, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Surya Prayitna, saksi Riduan Bukit dan saksi Muhammad Yusuf Dabutar yang ketiganya anggota Kepolisian Sektor Pancur Batu mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada orang dicurigai sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian para saksi berangkat menuju Bungalow Bukit Indah, Desa Bandar Baru, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang, dimana pada saat itu saksi Riduan Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk pintu Bungalow Bukit Indah kemudian saksi Riduan Bukit melihat terdakwa ada membuang sesuatu dari jendela Kamar, kemudian saksi Riduan Bukit mengambil barang tersebut Dimana pada saat itu saksi Riduan Bukit melihat barang tersebut adalah 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, pada saat terdakwa membuka pintu saksi Riduan Bukit langsung menanyakan kepada terdakwa "Ini barang siapa" kemudian dijawab oleh terdakwa "itu barang saya" yang dititipkan oleh Yani (DPO) untuk diserahkan kepada Dodot (DPO) ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diirikan oleh Yani (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, dimana cara terdakwa memakai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu adalah pertama-tama terdakwa memasukan air kedalam kaca kemudian terdakwa memasukan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut kedalam air tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisapnya :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Medan Sunggal Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu seberat 1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram :
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah atau dinas yang terkait ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Maret No.Reg.Perk : PDM-211/Euh.2/LPKAM.2/12/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PELINDUNG PANDIA** bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PELINDUNG PANDIA**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 2330/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 04 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PELINDUNG PANDIA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU,SH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 04 April 2016, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2330/Pid.B /2015/PN.Lb.Pb tanggal 04 April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding terdakwa yang dilaksanakan oleh Andi Saputra Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 14 April 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU,SH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 04 April 2016 Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancurbatu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2330/Pid.B /2015/PN.Lb.Pb tanggal 04 April 2016;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Andi Saputra Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 14 April 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 April 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding , sehingga majelis tidak mengetahui alasan maupun keberatan terdakwa dan Penuntut Umum atas putusan tersebut ;

Menimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2330/Pid.B /2015/PN.Lb.Pb tanggal 04 April 2016; beserta semua bukti-buktinya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan pertimbangan Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2330/Pid.B /2015/PN.Lb.Pb tanggal 04 April 2016;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa pernah menjalani tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2330 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp tanggal 04 April 2016; yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh kami **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH** Hakim Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH,SH.MH dan DALIUN SAILAN, SH., MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 233/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 28 April 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 Mei 2016 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MANGARATUA SIMARMATA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

- TTD -

- TTD -

ABDUL FATTAH , SH.MH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH

- TTD -

DALIUN SAILAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

- TTD -

MANGARATUA SIMARMATA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)